

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

Pemalang, 18 M e i 1995.

Nomor : 188.3/3309/Hk.

Lampiran : 1 (satu) Ex.

Perihal : Pengundangan Perda
Kabupaten Dati II
Pemalang Nomor 4
T a h u n 1995.

K e p a d a :

- Yth.1. Bp.Gubernur Kdh Tingkat I
Jawa Tengah di Semarang ;
2. Ka Inspektorat Wilayah -
Prop.Dati I Jateng di Se-
marang ;
3. Pemb.Gubernur Jateng un -
tuk Wilayah Pekalongan ;
4. MUSPIDA Kabupaten Dati II
P e m a l a n g ;
5. Ketua Pengadilan Negeri -
P e m a l a n g ;
6. Ketua DPRD Kabupaten Dati
II Pemalang ;
7. Semua Anggota DPRD Kab Da-
ti II Pemalang ;
8. Ka Itwil Kab Dati II Pml ;
9. Ketua BAPPEDA Kab Dati II
P e m a l a n g ;
10. Semua Ka Dinas/Instansi/ -
Kantor se-Kab Dati II Pml;
11. Semua Pemb.Bupati dan Ca -
mat se-Kab Dati II Pml. ;
12. Semua Kabag pada Setwilda
Tingkat II Pemalang ;
13. Semua Kepala Desa/Kelu -
rahan se-Kabupaten Dati II
P e m a l a n g.
-


- 2 -

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat " Bank Pasar " Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala - Daerah Tingkat II Pemalang dengan persetujuan Dewan Perwakilan-Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang pada tanggal 15 Pebruari 1995 Perda tersebut telah disahkan Gubernur Kepala-Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 7 April 1995 Nomor : 188.3/75/1995.

Selanjutnya Perda tersebut telah diundangkan oleh Sekretaris Wilayah / Daerah pada tanggal 21 April 1995 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor : 3 S e r i B Nomor : 2.


Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



TEMBUSAN : dikirim kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kdh Tingkat II Pemalang ;
 2. Kasubag T U Setwilda Tingkat II Pemalang ;
 3. A r s i p .-
-



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 3 TAHUN 1995 SERI B NO. 2

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR 4 TAHUN 1995

T E N T A N G

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT " BANK PASAR "

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Lem
bagi Badan/Bank Perkreditan milik Pemerintah Daerah bentuk hukumnya ditetapkan menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;
- b. bahwa sehubungan tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang sebagaimana telah diubah Pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1990 dan Kedua dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1993, perlu ditinjau dan mengatur kembali dalam Peraturan Daerah baru.

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kekayaan Daerah ;

- 3 -

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang -
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.019/1993 tentang -
Bank Perkreditan Rakyat ;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pe-
laksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993
tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Pemalang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMA -
LANG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAK-
YAT " BANK PASAR " KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMA-
LANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Pemalang ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat -
II Pemalang ;

d. APBD (4).

- 4 -

- d. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- e. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Perkreditan Rakyat " Bank Pasar " Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang selanjutnya disingkat PD. BPR " Bank Pasar " ;
- f. Direksi adalah Direksi PD. BPR " Bank Pasar " ;
- g. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR " Bank Pasar" ;
- h. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR " Bank Pasar ".

B A B II

PERUBAHAN/PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang diubah bentuk hukumnya menjadi PD. BPR " Bank Pasar ".

Pasal 3

- (1) PD. BPR " Bank Pasar " berkedudukan di ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.
- (2) PD. BPR " Bank Pasar " dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan di Wilayah Daerah, Kecamatan dan Desa-desa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 5 -

B A B III

~~AZAS~~, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD. BPR " Bank Pasar " dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PD. BPR " Bank Pasar " didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

B A B IV

TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

PD. BPR " Bank Pasar " merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah dibidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, PD. BPR " Bank Pasar " menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito Berjangka ;
- b. Memberikan Kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah ;
- c. Melakukan kerja sama antar PD. BPR " Bank Pasar " dan dengan Lembaga Perbankan atau Keuangan lainnya ;
- d. Menjalankan usaha-usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- 6 -

D A B V

M O D A L

Pasal 8

- (1) Modal dasar PD. BPR " Bank Pasar " ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Modal disetor PD. BPR " Bank Pasar " adalah sebesar - Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).
- (3) Modal PD. BPR " Bank Pasar " merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan - Daerah.
- (2) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan atau dari - sumber keuangan lainnya.

B A B VI

PENGURUS DAN PEGAWAI

Bagian Pertama

Direksi

Pasal 10

- (1) PD. BPR " Bank Pasar " dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan seorang Direktur.

(2) (7).

- (2) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan Eksekutif lainnya.
- (4) Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan PD. BPR " Bank Pasar ".
- (5) Antar sesama Anggota Direksi dan atau antara Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (6) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.
- (7) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR " Bank Pasar " atau Badan Hukum/perorangan yang diberi kredit PD. BPR " Bank Pasar ".

Pasal II

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki keahlian dibidang perbankan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam operasional Perbankan ;
- b. Mempunyai ahlak dan moral yang baik ;
- c. (s).

- 8 -

- c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah ;
- d. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara ;
- e. Tidak diabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan ;
- f. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Sebelum Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang -- Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.
- (3) Setiap permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disampaikan kepada Kepala Cabang Bank Indonesia di lampirkan keterangan/identitas dari calon Anggota Direksi yang bersangkutan berupa :
 - a. Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah ini ;
 - b. Surat keterangan lolos butuh dari Instansi/Lembaga dimana yang bersangkutan bekerja, apabila calon berasal dari luar Pemerintah Daerah dan atau PD. BPR " Bank Pasar " ;

c. Daftar (9).

- 9 -

- c. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja ;
- d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dari Instansi yang bersangkutan atau keterangan dari Instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan.

- (4) Kepala Cabang Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, memberikan pertimbangan tentang dapat/tidak dapat diangkat calon Direksi yang diusulkan sebagai Anggota Direksi.
- (5) Bupati Kepala Daerah setelah menerima pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia segera menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Penangkatan Anggota Direksi.

Pasal 13

- (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambisumpah Jabatan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Setiap pengangkatan Anggota Direksi PD. BPR " Bank Pasar "milik Pemerintah Daerah diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah-Tingkat I Jawa Tengah, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jendral Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia.

Pasal 14

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Direksi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Direksi mengurus kekayaan PD. BPR " Bank Pasar ".
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.

(3) (10).

- 10 -

- (3) Direksi menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. BPR " Bank Pasar " dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Direksi mewakili PD. BPR " Bank Pasar " di dalam maupun diluar pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang - kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BPR " Bank Pasar " sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 17

Direksi berdasarkan persetujuan Bupati Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau - Unit Pelayanan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan yang berlaku ;
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain untuk mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang Inventaris milik PD. BPR " Bank Pasar " sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. Menggadaikan barang-barang milik PD. BPR " Bank Pasar ".

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
- a. Masa jabatan berakhir ;
- b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah karena :
- a. Permintaan sendiri ;
- b. (11)

- b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR "Bank Pasar" ;
- c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
- d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Daerah ini diberhentikan sementara oleh Bupati Kepala Daerah atau usul Dewan Pengawas.
- (2) Bupati Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Anggota Direksi tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- 12 -

- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya - 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati Kepala Daerah sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Bupati Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pemberhentian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD. BPR " Bank Pasar ".
- (2) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari 4 (empat) orang dan salah seorang diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

(3) Dalam (13).

- (3) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- (4) Antar sesama Anggota Dewan Pengawas dan atau antara Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini terjadi sesudah pengangkatan, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.
- (6) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR " Bank Pasar " atau Badan Hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR " Bank Pasar ".

Pasal 23

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mempunyai pengetahuan dibidang perbankan dedikasi, ahlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan PD. BPR " Bank-Pasar ";
- b. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela ;
- c. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara ;
- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan ;
- e. Sehat jasmani dan rohani.

- 14 -

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati Kepala Daerah untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Sebelum menjalankan tugas Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Setiap pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PD. BPR "Bank-Pasar " milik Pemerintah Daerah diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia.

Pasal 25

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD. BPR "Bank Pasar ".
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara :
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ;
 - b. Insidentil atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Dewan Pengawas dapat ~~mennunjuk~~ menunjuk seorang Ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu, atas biaya PD. BPR " Bank Pasar " .
- (4) Apabila dipandang perlu Bupati Kepala Daerah dapat menben-tuk Sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas, atas biaya PD. BPR " Bank Pasar ".

- 15 -

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir ;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah karena :
 - a. Permintaan sendiri ;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR "Bank Pasar ";
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana tersebut Pasal 27 ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Daerah ini diberhentikan sementara oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bupati Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 29

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara Bupati Kepala Daerah sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.

(2) (16).

- 16 -

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah belum melaksanakan sidang maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Anggota Dewan Pengawas tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati Kepala Daerah ~~adalah~~ mengambil Keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Bupati Kepala Daerah belum mengambil Keputusan terhadap ~~permohonan~~ keberatan, maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang pemberhentian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 31 (17).

- 17 -

Pasal 31

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, atas biaya PD. BPR "Bank-Pasar".
- (2) Peraturan Gaji Pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas

B A B VII

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 32

- (1) PD. BPR " Bank Pasar " wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai PD. BPR "Bank Pasar " yang merupakan kekayaan PD. BPR " Bank Pasar " yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dimaksud ayat (1) Pasal ini bersumber dari :
 - a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan Pegawai PD. BPR " Bank Pasar " ;
 - b. Bagian dari dana kesejahteraan ;
 - c. Usaha-usaha lain yang sah.

B A B VIII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 33

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR " Bank Pasar " kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

(2) (18).

- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR " Bank Pasar " dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR " Bank Pasar " yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR " Bank Pasar " yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Kepala Cabang Bank Indonesia.

B A B IX

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 34

- (1) Tahun Buku PD. BPR " Bank Pasar " adalah Tahun Takwin.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku Direksi menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.
- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditanda tangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas atau seorang Anggota.
- (4) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disahkan oleh Bupati Kepala Daerah memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi.

- (5) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan tentang perkembangan - usaha PD. BPR " Bank Pasar " yang telah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk disampaikan kepada :
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi - Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia.
- (6) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah disahkan pada Papan Pengumuman PD. BPR " Bank - Pasar " yang bersangkutan.

B A B X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 35

- (1) Laba bersih PD. BPR " Bank Pasar " yang telah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah setelah dipotong pajak, pembagiannya di tetapkan sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------|------|
| a. Bagian Laba untuk Daerah | 40 % |
| b. Cadangan Umum | 20 % |
| c. Cadangan Tujuan | 20 % |
| d. Dana Kesejahteraan | 10 % |
| e. Jasa Produksi | 10 % |
- (2) Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud a - yat (1) huruf a Pasal ini dianggarkan dalam ayat penerimaan A P B D.
- (3) Dana Kesejahteraan dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini anta - ra lain untuk Dana Pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk - perumahan pegawai sosial dan sejenisnya.

(4) (20).

- 20 -

- (4) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c Pasal ini ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah.

B A B XI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 36

- (1) Anggota Direksi dan atau Pegawai PD. BPR " Bank Pasar " yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BPR " Bank Pasar " wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B XII

K E R J A S A M A

Pasal 37

PD. BPR " Bank Pasar " dapat melakukan kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan atau Lembaga Keuangan / Perbankan dan Lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

B A B XIII

P E M B I N A A N

Pasal 38

Bupati Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap PD. BPR " Bank Pasar ".

BAB XIV (21).

- 21 -

B A B XIV

P E M B U B A R A N

Pasal 39

- (1) Pembubaran PD. BPR " Bank Pasar " ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Bupati Kepala Daerah menunjuk Panitia Pembubaran PD. BPR " Bank Pasar " sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Apabila PD. BPR " Bank Pasar " dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD. BPR " Bank Pasar " dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia Pembubaran PD. BPR " Bank Pasar " menyampaikan pertanggungjawaban Pembubaran PD. BPR " Bank Pasar " kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 40

- (1) Bupati Kepala Daerah menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai PD. BPR " Bank Pasar " yang dibubarkan.
- (2) Pembubaran PD. BPR " Bank Pasar " dilaporkan oleh Bupati Kepala Daerah kepada :
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia.

B A B XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Semua kekayaan/asset termasuk hutang piutang Perusahaan Daerah Bank Pasar menjadi kekayaan/asset PD. BPR " Bank Pasar " yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI . . . (22).

- 22 -

B A B XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, sebagaimana telah diubah Pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1990, dan Kedua dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

. (23).

- 23 -

Ditetapkan di Pemalang.

Pada tanggal 15 Pebruari 1995.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II P E M A L A N G

P E M A L A N G

K e t u a,

CAP ttd

Drs. H. L A S W A D I.

CAP ttd

Drs. H. SOEWARTONO.

D I S A H K A N

D e n g a n

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal : 7 April 1995 No : 188.3/75/1995

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Pj. Kepala Biro Hukum

CAP ttd

SUTJI ASTOTO, SH

Penata Tingkat I

NIP. 010 088 157.

D I U N D A N G K A N

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

No. : 3 Tgl. : 21 - 4 - 1995

S E R I : B No. : 2

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II PEMALANG

ttd

Drs. MOELJONO

Pembina Utama Muda

NIP. 500 029 622.

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR 4 TAHUN 1995

T E N T A N G

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT " BANK PASAR "
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah serta menambah sumber Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu Daerah memiliki Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Perkreditan Rakyat mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, menyebutkan antara lain bahwa Bank Pasar diubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat.

Schubungan tersebut diatas maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perusahaan - Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dengan segala perubahannya menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tentang Perusahaan - Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 s/d 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 a : Cukup jelas.
- Pasal 7 b : Yang dimaksud dengan go -
longan ekonomi lemah ada-
lah usaha yang bermodalkan
setinggi-tingginya Rp -
200.000.000,- (Dua Ratus
Juta Rupiah).
- Pasal 7 c & d : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : Yang dimaksud dengan modal
dasar adalah sejumlah mo -
dal yang harus dipenuhi o
leh Pemerintah Daerah.
- Pasal 8 ayat (2) : Yang dimaksud dengan modal
yang disetor adalah sejum-
lah modal yang telah dise-
torkan dalam rangka pemenuh
an modal dasar.
- Pasal 8, ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (2) : Yang dimaksud dengan sumber
keuangan lainnya adalah ke
uangan yang sah dan tidak-
mengikat.

- 3 -

- Pasal 10 s/d 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 ayat (1) a : Cukup jelas.
- Pasal 35 ayat (1) b : Yang dimaksud dengan cadangan an umum adalah cadangan -- yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak.
- Pasal 35 ayat (1) c : Yang dimaksud cadangan tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak, yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan Bupati Kepala Daerah dan atau rapat umum pemegang saham.
- Tujuan tertentu antara lain: pendidikan, sosial dan dana pensiun dengan persetujuan Badan Pengawas.
- Pasal 35 ayat (1) d dan e : Cukup jelas.
- Pasal 36 s / d Pasal 44 : Cukup jelas.

*****SCS*****

- 2 -

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 s/d 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 a : Cukup jelas.
- Pasal 7 b : Yang dimaksud dengan golongan ekonomi lemah adalah usaha yang bermodalkan setinggi-tingginya Rp - 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
- Pasal 7 c & d : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : Yang dimaksud dengan modal dasar adalah sejumlah modal yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.
- Pasal 8 ayat (2) : Yang dimaksud dengan modal yang disetor adalah sejumlah modal yang telah disetorkan dalam rangka pemenuhan modal dasar.
- Pasal 8 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (2) : Yang dimaksud dengan sumber keuangan lainnya adalah keuangan yang sah dan tidak mengikat.

. (3)

- 3 -

Pasal 10 s/d 34

Pasal 35 ayat (1) a

Pasal 35 ayat (1) b

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Yang dimaksud dengan cadangan umum adalah cadangan -- yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak.

Pasal 35 ayat (1) c

: Yang dimaksud cadangan tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan Bupati Kepala Daerah dan atau rapat umum pemegang saham.

Tujuan tertentu antara lain: pendidikan, sosial dan dana pensiun dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 35 ayat (1) d dan e

: Cukup jelas.

Pasal 36 s / d Pasal 44

: Cukup jelas.

*****SCS*****

